



## Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu

Nur Akifah Janur<sup>1</sup>, Abdul Rahman<sup>2</sup>, Ardiansyah Ardiansyah<sup>3</sup>, Andi Jusran Kasim<sup>4\*</sup>, Nuzha Nuzha<sup>5</sup>, Muhammad Taufik<sup>6</sup>, Nurul Hidayah<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

E-mail: [jusrankasim@stainmajene.ac.id](mailto:jusrankasim@stainmajene.ac.id)

### ABSTRAK

*Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) STAIN Majene bekerjasama dengan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene yang dijalankan oleh seluruh dosen hukum pada program studi hukum keluarga Islam. Tujuan dibentuknya LKBH ini ialah buat memberikan pelayanan bantuan hukum pada masyarakat di Kabupaten Majene menjadi pelaksanaan tugas dan fungsi ASN pada bidang pelayanan publik. Metode pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini artinya dengan memakai metode pembelajaran, obrolan/ wawancara/ tanya jawab serta diskusi, jumlah orang yang mengikuti penyuluhan hukum sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Desa Adolang Dua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Melalui dedikasi masyarakat ini, peningkatan pengetahuan, pemahaman serta keterampilan masyarakat di Desa Adolang Dua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene mengenai pengenalan bantuan aturan bagi masyarakat miskin selama 1 hari dapat berjalan dengan lancar. Peserta kegiatan PKM yang berpartisipasi sangat antusias mengikuti proses pengenalan sebab topik yang disampaikan sangat kekinian di hampir semua masyarakat Desa Adolang Dua yang masih belum mengetahui tata cara advokasi aturan bagi warga miskin buat melakukan penyadaran terhadap aturan.*

**Kata kunci:** Layanan Bantuan Hukum; Pengabdian Kepada Masyarakat; Masyarakat Tidak Mampu.

### PENDAHULUAN

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene menjadi salah satu PTN di Kabupaten Majene sebisa mungkin memberikan bantuan pada kepada masyarakat yang terlibat persoalan hukum, sesuai dengan 3 peran pendidikan tinggi di Indonesia yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan pengajaran; Penelitian; serta pengabdian pada masyarakat. Salah satu bentuk konkret pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi artinya mendedikasikan diri kepada masyarakat dengan mengimplementasikan disiplin keilmuan yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, sebagai contoh Jurusan Syariah Prodi hukum keluarga Islam STAIN Majene dapat memberikan bantuan hukum buat memenuhi hak asasi manusia guna memperoleh perlindungan hukum yang mana dalam undang-undang yang mengatur HAM No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi



Manusia Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (Presiden Republik Indonesia, 1999). Lembaga Bantuan Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STAIN Majene, yang dikelola oleh seluruh dosen hukum pada prodi Hukum Keluarga Islam. Tujuan dari pembentukan LKBH ini adalah untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Majene sebagai implementasi dari tugas dan fungsi ASN dalam pelayanan publik, kesadaran serta pemahaman aturan masyarakat Kabupaten Majene yang rendah ini bisa berupa ketidaktahuan warga akan aturan yang berlaku maupun ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak asal orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*), sehingga setiap orang tanpa terkecuali berhak menerima layanan/bantuan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan bisa menyewa jasa pembela terdakwa begitupun juga masyarakat miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap bisa menerima donasi hukum sebagai pembagian terstruktur mengenai persamaan hak dihadapan hukum.

Eksistensi lembaga bantuan hukum sangat penting ditengah-tengah warga mengingat prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Apalagi sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan, serta minimnya pengetahuan hukum masyarakat terkait aturan menjadi faktor penghambat dalam menerapkan hukum kepada masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum warga Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum pada Bab 1 butir 5 : Lembaga penyedia Bantuan Hukum adalah termasuk Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi advokat, atau Lembaga konsultasi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010). Tapi pada kenyataannya banyak sekali lembaga bantuan hukum kurang peduli dan berempati kepada sekelompok orang untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat yang kurang memahami substansi terkait kasus-kasus hukum yang



dihadapi, maka dari itu keberadaan LBH sangat berperan penting dikala masyarakat yang mendapatkan masalah hukum menjadi bingung terkait kasus hukum yang mereka hadapi, belum lagi segelintir oknum memanfaatkan situasi berdalih membantu akan tetapi pamrih mengenakan biaya terkadang mencekik pemohon bantuan, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum lebih banyak mendiamkan persoalan yang membelit mereka dan tenggelam dengan keadaan yang tidak menguntungkan. (Mayasari et al., 2022)

Menurut Salamor dalam Anto Aulawi bahwa mendapatkan jasa bantuan hukum merupakan sesuatu yang mahal, karena masyarakat miskin tidak mampu untuk membayar advokat untuk melakukan pendampingan ataupun melakukan perlawanan dalam proses hukum yang dialami oleh masyarakat yang berkonflik dengan hukum. Ketidakmampuan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan prosedur hukum, mengharuskan untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat pendampingan hukum secara gratis, di dalam hukum terdapat asas peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (*Asas Contante Justitie*). Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan. Hukum hanya untuk orang kaya sedangkan orang miskin sangat sulit berhadapan dengan hukum, seperti adagium hukum tajam kebawah dan tumpul ke atas. Peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat berperan dalam mewujudkan asas equality before the law, untuk itu sangat sulit untuk tercapai peradilan yang adil dan tidak memihak (*due process of law*), karena masyarakat yang berhadapan dengan hukum tidak diberikan bantuan hukum yang layak, sangat mudah terjadi salah tangkap, mengakui perbuatan yang bukan dia lakukan, bahkan untuk melakukan upaya perlawanan dan upaya hukum tersangka atau terdakwa tidak bisa dilakukan karena tidak paham dengan masalah hukum yang dihadapinya. (Salamor dalam Aulawi, 2020)

Proses penegakan hukum perdata dewasa ini selain penyelesaiannya membutuhkan waktu cukup lama bahkan dalam biaya perkara pun relatif tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Perma No. 3 tahun 2012 besarnya mulai dari Kasasi Perdata Agama & PTUN sebesar Rp.500.000, Peninjauan Kembali Rp.



2.500.000, Kasasi perkara perdata niaga sebesar Rp. 5.000.000, Peninjauan Kembali perkara perdata niaga sebesar Rp. 10.000.000., dan Kasasi perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Agung et al., 2009).

Melihat besaran biaya pengadilan tersebut menggugah semangat Lembaga bantuan hukum untuk lahir memberi harapan baru dalam membantu masyarakat berhadapan dengan hukum yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan strata sosial serta minimnya pengetahuan hukum mereka, selain itu terdorong karena keinginan dalam mewujudkan supremasi hukum bagi seluruh warga Negara. Cita bantuan hukum tidak lain adalah supremasi hukum, namun perlu kiranya membedakan antara bantuan hukum yang diberikan oleh kantor advokat dan lembaga bantuan hukum, karena jelas dalam Undang-undang No. 16 tahun 2011 lembaga bantuan hukum bersifat nonprofit padahal dapat kita jumpai lembaga bantuan hukum yang menyampaikan peran lembaganya salah satunya dalam membuka lapangan kerja, padahal seharusnya orang yang masuk dalam lembaga bantuan hukum tidaklah semata mengejar materi namun lebih pada dedikasi (pengabdian) kepada bangsa dan negara untuk menjadi bagian dari penegak hukum dalam menjamin hukum yang berkeadilan, (Artaji, Hazar Kusmayanti, 2021) bahkan pada pada BAB VIII terkait larangan pada pasal 20 disebutkan bahwa: Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. (UU RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 2011)

Desa Adolang Dua merupakan salah satu desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, kultur masyarakat yang masih kuat adat istiadatnya menjadi ciri khas dari desa ini. Desa yang didalamnya terdapat lembaga adat ini dan masih dipertahankan hingga sekarang merupakan pemekaran dari desa induknya yaitu Desa Adolang, desa yang sudah lama eksis di Kecamatan Pamboang. Tindak



Pidana di wilayah ini memang jarang terjadi namun permasalahan keperdataan lebih banyak terjadi di wilayah ini.

Berdasarkan alasan tersebut diatas Tim Pengabdian menyelenggarakan sosialisasi layanan bantuan hukum dengan tema “SOSIALISASI LAYANAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SECARA CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DI DESA ADOLANG DUA KEC.PAMBOANG”.

## **METODE**

Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini ialah dengan memakai metode ceramah, obrolan/ wawancara/ tanya jawab, serta diskusi. Jumlah warga sebagai peserta penyuluhan hukum sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Desa Adolang dua Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Tema asal penyuluhan hukum ini menitikberatkan pada sosialisasi isi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 terkait lembaga bantuan hukum, dimana difokuskan pada hak-hak bantuan hukum buat warga kurang mampu serta syarat menerima bantuan hukum.

Partisipasi mitra yaitu masyarakat Desa Adolang dua Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada kegiatan ini ialah menyediakan kawasan tempat pelaksanaan, mengundang masyarakat yang membutuhkan pemahaman serta memfasilitasi seluruh pelaksanaan kegiatan ini. Adapun kewajiban tim pengabdian ialah menyiapkan narasumber serta konsumsi buat peserta menggunakan dana dari anggaran mandiri teman-teman panitia penyelenggara dari Jurusan Syariah dan Ekonomi bisnis Islam STAIN Majene bekerja sama dengan lembaga Konsultasi serta bantuan hukum “Abdi Keadilan” STAIN Majene penilaian dilakukan dengan wawancara/ tanya jawab sebelum dan sehabis aktivitas dilaksanakan buat mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi tentang proses mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma/ *prodeo* bagi masyarakat kurang mampu, buat penilaian keberhasilan aplikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah diukur berdasar antusiasme peserta berupa melihat banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini menghasilkan sebuah inovasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dimana sosialisasi ini Tim Pengabdian dilaksanakan di Desa Adolang dua (Masyarakat Adat) Kabupaten Majene, dengan pertimbangan pemilihan lokasi tersebut karena masyarakat adat di Kabupaten Majene masih minim pengetahuan terkait adanya sebuah layanan konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma yang dapat mereka peroleh melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Abdi Keadilan STAIN Majene.

Kegiatan Sosialisasi ini, melibatkan beberapa pihak yaitu masyarakat adat desa Adolang dua, Kepala Desa Adolang dua, dan Para dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, sehingga kegiatan ini mencerminkan nilai *Whole of Government (WOG)* sebagaimana kita ketahui inti dari WOG merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintah dari berbagai sektor dalam lingkup lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang sering juga disebut inter-agensi, nilai WOG ini tercermin pada kegiatan sosialisasi ini yaitu dimana adanya koordinasi dengan beberapa pihak demi tercapainya tujuan peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Adapun Waktu Pelaksanaan mulai dari tahapan persiapan hingga kegiatan sosialisasi dimulai pada tanggal 12 – 14 Oktober 2021.

Sebelum kegiatan sosialisasi, Tim Pengabdian melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Adolang dua terkait dengan persiapan kegiatan yang akan Tim Pengabdian lakukan di wilayahnya. Koordinasi yang Tim Pengabdian lakukan dengan mengirim Surat Permohonan Sosialisasi kepada Kepala Desa Adolang dua, dalam surat tersebut yang menguraikan dengan jelas (perihal rencana waktu dan tempat sosialisasi yang akan Tim Pengabdian laksanakan).



Gambar. 1 Rapat Koordinasi Awal Kegiatan

Pada tanggal 14 Oktober 2021 Tim Pengabdian mensosialisasikan buku panduan bantuan hukum kepada masyarakat adat Desa Adolang dua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, dalam sosialisasi buku panduan tersebut, Tim Pengabdian menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang dimaksud dengan bantuan hukum, jenis jenis bantuan hukum, syarat mendapatkan bantuan hukum serta memberikan layanan informasi kepada masyarakat untuk dapat mengakses layanan konsultasi dan bantuan hukum dengan mudah, hal ini sudah menjadi tanggung jawab Tim Pengabdian sebagai dosen program studi Hukum Keluarga Islam untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang harus selalu mendahulukan kepentingan publik. Dengan penyampaian materi sosialisasi kepada Masyarakat Adat Adolang dua, memperlihatkan nilai keadilan, agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam kegiatan ini, Tim Pengabdian sebagai seorang dosen untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, maka Tim Pengabdian harus menunjukkan perilaku yang baik, diantaranya menunjukkan sikap sopan dan santun, melaksanakan sosialisasi tepat waktu menunjukkan sikap disiplin. Dalam tahap kegiatan ini Tim Pengabdian responsive dengan menjawab pertanyaan beberapa masyarakat terkait pemberian bantuan hukum.



Gambar. 2 Sosialisasi Pedoman Bantuan Kepada Masyarakat

Kegiatan selanjutnya adalah memberikan buku panduan bantuan hukum dari LKBH Abdi Keadilan STAIN MAJENE, adanya sosialisasi buku panduan bantuan hukum tersebut maka masyarakat dapat memahami terkait bantuan hukum dan cara memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum. Disamping itu, ketika tidak didasarkan pada nilai dasar ASN maka tidak akan tercapai publikasi yang memadai, bisa saja orang menganggap pedoman itu tidak ada manfaatnya karena tidak adanya rasa kepedulian terhadap siapa saja yang menjadi objek sosialisasi. Penyuluhan hukum kepada warga ini yang dilakukan menggunakan cara diskusi/dialog dengan para peserta yang berjumlah 30 orang, penekanan peserta terhadap materi penyuluhan hukum yaitu tata cara proses bantuan hukum secara cuma-cuma.



Gambar. 3 Pembagian Buku Panduan Bantuan Hukum





**Daftar Hadir**

KABUPATEN BOJONEgara, 14 Desember 2022  
PL. 02 WITA  
KEMAHARUAN, DESA ADOLANG DUA  
ALDE KANTOR DESA ADOLANG DUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Fitriyuliana	L	Pesopang Barat	[Signature]
2	Erching	L	Donorejo	[Signature]
3				
4	Rahmat	L	Pesopang	[Signature]
5	Narman	L	Bojonegara	[Signature]
6	Gasal	L	Pesopang Barat	[Signature]
7	Taufan Aidi	L	Pesopang Barat	[Signature]
8	ATRIAH	P	STAN MANOR	[Signature]
9	NIJHA	P		[Signature]
10	DARMAWATI	P	Pesopang	[Signature]
11	SITI RAHMI	P	Pesopang Barat	[Signature]
12	SURIDAT	P	SIGEMAR	[Signature]
13	Indriyati	P	Pesopang Barat	[Signature]
14	Elis Sumantri	P	DES SIGEMAR	[Signature]
15	HERANI	P	SIGEMAR	[Signature]
16	SUPRIANI	L	Pesopang Barat	[Signature]
17	Muhammad	L		[Signature]
18	MUR-SAMIR	L	ADOLANG	[Signature]
19	DAIRIE	L	Pesopang Barat	[Signature]
20	SUMANTRI	P	STAN MANOR	[Signature]
21	SUMANTRI	P		[Signature]
22	Fitriyuliana	L	Pesopang Barat	[Signature]
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Gambar. 4 Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil sosialisasi dari hasil tanya jawab dan diskusi dengan peserta, maka pemahaman warga Desa Adolang dua tentang materi sebelum kegiatan dilaksanakan serta sesudah kegiatan penyuluhan aturan ini dilaksanakan, dapat dilihat persentase yakni: Sebelum kegiatan dilaksanakan peserta yang mengetahui bantuan hukum secara cuma-cuma sebesar 3 orang (10 %) dan peserta yang belum mengetahui sebanyak 27 orang (90 %) dari total jumlah peserta 30 orang yang hadir. Pemahaman peserta yang mengetahui bantuan hukum secara Cuma-Cuma setelah pemaparan materi bertambah menjadi 25 orang ( atau sebesar 84 %), sisanya 5 orang ( atau sebesar 16 %) belum memahami dengan jelas, ini disebabkan karena faktor bahasa yang digunakan, mereka hanya paham dengan bahasa mandar. Kesimpulannya bisa diketahui bahwa pemahaman warga Desa Adolang dua terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma ada peningkatan pemahaman peserta terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma, hingga 84 % dari data awal 10 %. Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi tim pengabdian sosialisasi bantuan hukum, dan kiranya dapat dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Melalui pengabdian kepada masyarakat ini peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kemampuan masyarakat di Desa Adolang dua Kecamatan



Pamboang Kabupaten Majene terkait sosialisasi bantuan hukum Bagi warga Miskin selama satu hari ini bisa berjalan lancar. Para peserta kegiatan PKM yang hadir selalu antusias dan bersemangat dalam mengikuti jalannya sosialisasi sejak awal hingga akhir kegiatan, sebab tema yang disajikan sangat aktual dan hampir keseluruhan warga Desa Adolang dua masih belum mengetahui prosedur bantuan hukum bagi warga miskin saat ini menjadi sadar hukum atas adanya bantuan hukum secara gratis, tetapi Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi tentang prosedur bantuan hukum bagi warga miskin pada rakyat terutama pada wilayah-wilayah atau di desa-desa lain yang sasaran masyarakatnya mempunyai taraf perekonomian yang rendah, sehingga diharapkan warga sudah memahami perihal norma mengetahui mekanisme bantuan hukum bagi rakyat miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, K. M., Indonesia, R., Proses, B., Perkara, P., Pengelolaannya, D. A. N., Agung, M., Badan, D. A. N., Berada, Y., Bawahnya, D. I., Mahkamah, K., & Republik, A. (2009). *Peraturan Mahkamah Agung. 2009*, 5–9. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Perma Nomor 3 Tahun 2012.PDF
- Artaji, Hazar Kusmayanti, A. A. (2021). *SOSIALISASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM RANGKA KESADARAN HUKUM*. 3(2), 136–141. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/8803-19282-1-SM.pdf
- Aulawi. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-. *Jurnal Abdikarya*, Vol. 2(No. 2), 114–128.
- UU RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 9 (2011). <http://bphn.go.id/data/documents/11uu016.pdf>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/SEMA NOMOR 10 TAHUN 2010.pdf
- Mayasari, R. T., Pradityo, R., Jayanuarto, R., Hukum, F., Bengkulu, U. M., Hukum, B., & Hukum, O. B. (2022). *Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan ( Posbakum ) Wilayah Aisyiyah Bengkulu. September 2021*, 1–9.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang No . 39 Tahun 1999. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (Issue 39). <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>